



Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Abortus Provocatus Hasil Korban Perkosaan

Ni Putu Putri Silvia Dewi¹, A.A.A Ngurah Tini Rusmini Gorda²

¹Fakultas Hukum Universitas Pendidikan Nasional, E-mail: putrisilviadewi8@gmail.com

²Fakultas Hukum Universitas Pendidikan Nasional, E-mail: tinirusmini@undiknas.ac.id

Info Artikel

Masuk: 26 Juni 2021

Diterima: 29 September 2021

Terbit: 30 September 2021

Keywords:

Legal Protection of Children
Against the Law, Sexual
Harassment, Abortion
provocatus

Kata kunci:

Perlindungan Hukum Anak
Berhadapan dengan Hukum,
Pelecehan Seksual, Abortus
provocatus

Corresponding Author:

Ni Putu Putri Silvia Dewi

E-mail:

Putrisilviadewi8@gmail.com

DOI:

Abstract

Children as perpetrators of a criminal act of abortion are children who are not yet 18 years old and have been suspected of committing the crime of abortion as a result of rape. It was carried out as a result of rape which was unilaterally so that the child suffered a psychological breakdown who had to undergo an abortion. For example, the case of Court Decision Number 5 / Pid.Sus-Anak / 2018 / Pn.Mbn fulfills a sense of justice for children who commit abortion crimes. The research method that I use is a normative research method, using primary data, secondary data and tertiary data. This study the authors obtain primary legal material and secondary legal material which is then analyzed descriptively qualitatively. The results of the research that has been carried out legal protection of children as perpetrators of the criminal act of abortion provocatus as a result of rape victims with several requirements as medical reasons for child victims of rape as perpetrators of abortion, in this case the judge did not see the background of the child being a victim of rape with elements -The elements contained in Article 49 of the Criminal Code.

Abstrak

Anak sebagai pelaku tindak pidana aborsi merupakan anak yang belum berusia 18 tahun telah diduga melakukan tindak pidana aborsi yang akibat dari perkosaan. Hal ini dilakukan akibat dari perkosaan yang secara sepihak sehingga mengalami gangguan psikis pada anak yang harus melakukan tindakan aborsi. Seperti contoh kasus Putusan Pengadilan Nomor 5/Pid.Sus- Anak/2018/Pn.Mbn yang memenuhi rasa keadilan terhadap anak yang melakukan tindak pidana aborsi. Metode penelitian yang penulis gunakan adalah metode penelitian normative. Penelitian ini penulis memperoleh bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang selanjutnya dianalisis secara deskriptif kualitatif. Hasil dari penelitian yang telah dilakukan perlindungan hukum terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana abortus provocatus hasil korban perkosaan dengan beberapa persyaratan sebagai alasan medis terhadap Anak Korban Perkosaan sebagai Pelaku Aborsi. Di dalam kasus ini hakim tidak melihat latar belakang anak tersebut merupakan korban pemerkosaan dengan adanya unsur-unsur tertuang dalam Pasal 49 KUHP.

I. Pendahuluan

Setiap anak adalah hadiah dari Tuhan yang berasal dari ikatan perkawinan antara seseorang laki-laki dan seorang wanita. Anak merupakan yang belum mencapai usia 18 tahun serta anak yang masih di dalam kandunganpun juga termasuk. Untuk itu mendapatkan suatu perlindungan khusus yang berbeda dengan orang dewasa dihindari terhadap gangguan pelecehan, perkosaan dan diskriminasi. Hal tersebut telah di tentukan pada Pasal 1 Angka 1 UU Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atau Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Dapat sebagai anak pelaku tindak pidana sebagaimana pada ketentuan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang menyatakan bahwa anak berkonflik dengan hukum anak berusia 12 tahun tetapi belum berumur 18 tahun telah diduga melakukan tindak pidana. Maka anak yang melakukan tindak pidana akan diproses dalam peradilan anak sebagaimana memiliki ketentuan hukum yang berbeda dengan orang dewasa.

Para anak yang melanggar hukum atau melakukan tindak pidana dapat terinspirasi dengan berbagai aspek lain di luar anak seperti pergaulan, teman bermain dan sebagainya, karena tindak pidana yang dilakukan dengan bantuan anak-anak biasanya merupakan proses meniru atau dirangsang melalui gerakan negatif dari orang dewasa atau sekitarnya.¹ Tindak Pidana yang sering dilakukan oleh anak yaitu tindakan aborsi, terdapat kasus tersebut menurut hasil dari (P2TP2A) Kota Denpasar :

No	Tahun	Jumlah Kasus
1	2018	30 Kasus
2	2019	17 Kasus
3	2020	11 Kasus
Jumlah		58 Kasus

Sumber : P2TP2A Kota Denpasar

Dari beberapa kasus tersebut terdapat suatu tindak pidana aborsi akibat dari perkosaan yang terjadi sehingga menimbulkan banyaknya tindak pidana aborsi yang terjadi di kalangan remaja.

Penyebab adanya tindak pidana aborsi pada anak salah satunya yaitu belum berkeinginan memiliki anak karena ragu dan takut mengganggu pekerjaan, sekolah, atau tanggung jawab yang lainnya. Selain itu lebih dominan aborsi dilakukan akibat dari perkosaan yang secara sepihak sehingga mengalami gangguan psikis pada anak yang

¹ Marlina, 2010, *Pengantar Konsep Diversi dan Restorative Justice dalam Hukum Pidana*, USU.Press, Medan, hlm. 1.

harus melakukan tindakan aborsi. Tindakan pidana aborsi meliputi dua macam, yakni bersifat (*Abortus Provocatus Criminalis*) dan (*Abortus Provocatus Therapeuticus*).

Seperti contoh kasus Kasus Anak Korban Perkosaan menjadi Pelaku Tindak Pidana Aborsi yang di adili oleh Pengadilan Negeri Muara Bulian putusan Pengadilan Negeri Muara Bulian Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2018/Pn.Mbn. tertanggal 19 Juli 2012. Bahwa benar anak adalah seorang perempuan yang masih muda berumur 15 tahun telah diperkosa dan disetubuhi oleh kakak kandungnya sendiri sebanyak 9 (sembilan) kali yang diawali dengan ancaman kekerasan. Akibat pemerkosaan tersebut si anak telah hamil dan kehamilan tersebut tidak dikendaki oleh korban dan kehamilan dirahasiakan untuk menghindari rasa malu dan takut. Ibu kandungnya membantu bayi itu dilahirkan dalam keadaan tidak bernyawa secara diam-diam dan dikuburkan di belakang rumah tempat tinggal si anak. Bahwa tidak lama kemudian terungkap pada masyarakat menemukan bayi anak tersebut di belakang rumah korban sehingga anak menjadi tersangka dengan tuduhan melakukan tindak pidana aborsi dan ditahan mulai tindak penyidikan sampai pengadilan memutuskan penjatuhannya pidana selama 6 (enam) bulan dan pelatihan kerja 3 (tiga) bulan.²

Melihat dari kasus tersebut seharusnya penegak hukum melihat sisi anak pelaku mengapa melakukan tindakan aborsi, sebagaimana bahwa pelaku melakukan aborsi karena dalam hal mendesak dan merasa malu dan takut bahwa kehamilannya hasil dilakukan oleh kakak kandungnya sendiri dengan ancaman kekerasan. Anak dalam menghadapi masalah serius seperti tindakan perkosaan hingga berujung tindak pidana aborsi yang menimbulkan banyak dampak negatif yang ditimbulkan baik secara fisik, sosial maupun psikologis yang dialami oleh korban. sehingga adanya penekanan pada perlindungan hukum terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana aborsi menjadi pokok permasalahan mengenai perlindungan hukum terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana *abortus provocatus* hasil korban perkosaan serta analisis putusan pengadilan dengan register Perkara Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2018/Pn.Mbn. guna memenuhi rasa keadilan terhadap anak yang melakukan tindak pidana aborsi sebagai korban perkosaan.

2. Metode Penelitian

Jenis metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif khususnya yang kajiannya menelusuri dan menelaah hukum yang ada. Teknik pengumpulan data metode pengumpulan bahan hukum dengan mencari dan mempelajari buku-buku, berbagai literatur, peraturan perundang-undangan, serta hasil penelitian terdahulu dan dokumentasi yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.

² Putusan No.5/Pid.Sus- Anak/2018 /Pn.Mbn Terkait Anak Yang Melakukan Tindak Pidana Aborsi Akibat Korban Tindak Pidana Perkosaan, diakses <https://icjr.or.id/wp-content/uploads/2020/09/Putusan-PT-WA-Lepas-1.pdf>, pada tanggal 9 Maret 2021, Pukul 11.51 WITA.

3. Hasil Dan Pembahasan

3.1 Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Abortus Provocatus Hasil Korban Perkosaan

Perlindungan hukum artinya melindungi hak setiap orang dalam memperoleh suatu aksi serta keamanan yang sama oleh hukum dan UU, oleh karenanya bagi setiap pelanggaran hukum yang dituduhkan padanya serta dampak yang diderita olehnya ia berhak pula untuk mendapat perlindungan dari hukum yang diperlukan sesuai dengan asas hukum.

Namun perlu diketahui dalam kasus perkosaan pihak korban telah terabaikan dari jangkauan hukum. Ini terbukti dari banyaknya kasus dengan korban perempuan yang tidak mampu terselesaikan secara adil serta memuaskan.³

Menurut Barda Nawawi Arief, dalam berbagai dokumen dan pertemuan internasional tersebut terlihat bahwa upaya perlindungan hukum bagi anak dapat meliputi berbagai aspek. Cakupan perlindungan hukum terhadap anak seperti yang diungkap bahwa dilakukan untuk dapat tercapainya suatu kesejahteraan anak. Secara garis besar dapat diartikan sebagai suatu susunan kehidupan dan penghidupan anak yang dapat menjamin pertumbuhan dan perkembangannya secara wajar baik rohani, jasmani maupun sosial. Hal tersebut juga terdapat penerapan terpadu menyangkut perundang-undangan dari berbagai bidang hukum yang berkaitan, yang tujuannya demi kepentingan terbaik bagi anak (*The best interest of the child*).⁴

Jika di lihat secara fisik maka anak dibawah umur yang telah mengalami kehamilan yang penyebabnya adalah tindak pemerkosaan mempunyai resiko yang tinggi dalam kehamilannya karena Rahim yang belum siap untuk dibuahi sehingga dapat beresiko keguguran, hal tersebut berbeda dengan Rahim orang dewasa. Dalam sudut psikis anak dibawah umur pasti mengalami trauma yang berlipat ganda dari perempuan yang lebih dewasa lainnya sehingga hal tersebut yang menyebabkan bisa mengakhiri kehamilan bahkan hingga memutuskan untuk menyudahi hidupnya.

Keadaan yang dihadapi anak secara fisik maupun sosial tidak dapat diabaikan begitu saja, maka dalam hal untuk melindungi anak akibat dari korban pemerkosaan maka Pasal 49 KUHP memberikan peluang anak sebagai korban perkosaan yang melakukan aborsi untuk tidak dijatuhkan pidana sebagai alasan pemaaf karena keadaan yang terpaksa.

Penulis berpendapat bila hal tersebut dikaitkan dengan teori keadilan, ketika seorang anak dibawah umur yang merupakan korban pemerkosaan, mengalami trauma psikologis yang berat, dimana negara diwajibkan untuk memberikan perlindungan hukum dan perlakuan khusus terhadap anak tersebut berdasarkan UU Tentang Perlindungan Anak, pada saat yang bersamaan harus menghukum anak tersebut karena melakukan tindakan aborsi yang secara legal formal tidak sesuai dengan syarat yang ditentukan Pasal 76 UU Tentang Kesehatan.

Perlindungan hukum terhadap *abortus provocatus* tidak didapat dan sangat ironis, ketika seorang anak dibawah umur yang merupakan korban pemerkosaan, yang mengalami trauma psikologis yang berat, dimana negara diwajibkan untuk

³ Erwin Yuliatiningsih, "Kebutuhan Perlindungan Hukum Bagi Perempuan Tindak Pidana Perkosaan di Indonesia" <http://www.google.com>, diakses tanggal 12 Mei 2021, pukul 17:05 WITA

⁴ AAA. Ngr. Tini Rusmini Gorda, 2017, *Hukum Perlindungan Anak Korban Pedofilia : Perspektif Viktimologi dalam Formulasi Kebijakan dan Cita Hukum Pidana*, Setara Press, Malang, hlm. 80

memberikan perlindungan hukum dan perlakuan khusus terhadap anak tersebut berdasarkan UU Tentang Perlindungan Anak, pada saat yang bersamaan harus menghukum anak tersebut karena melakukan tindakan aborsi yang secara legal formal tidak sesuai dengan syarat yang ditentukan Pasal 76 UU Kesehatan. Hal itu karena belum adanya pengaturan khusus yang dapat memberi keadilan bagi anak sebagai korban perkosaan yang melakukan aborsi, untuk itu maka pemerintah perlu membuat aturan khusus yang isinya mengatur bagaimana jika korban perkosaan sekaligus pelaku aborsi adalah anak dibawah umur, banyak hal yang perlu dikaji terhadap dampak secara fisik, psikis, dan sosial bagi anak.

Namun,terdapat suatu Pasal (kekosongan hukum) yang dapat dijadikan rujukan untuk melindungi secara utuh anak korban pemerkosaan saat melakukan tindakan aborsi. Lantaran, tindakan aborsi yang tidak sesuai dengan ketentuan UU kesehatan masih membuka kemungkinan anak korban pemerkosaan dikenakan pidana berdasarkan Pasal 194 UU Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan.

3.2 Analisis Putusan Pengadilan dengan Register Perkara Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2018/PN. Mbn. Guna Memenuhi Rasa Keadilan Terhadap Anak yang Melakukan Tindak Pidana Aborsi Sebagai Korban Perkosaan

Kejahatan yang berkaitan dengan seksual serta suatu tindak aborsi merupakan menjadi suatu kajian perihal pemberian keadilan. Banyak yang terabaikan darijangkauan hukum serta terdapat lika liku hal tersebut tercermin dalam beberapakasus yang dimana korbanya adalah perempuan yang tidak terselesaikan secara adil dan memuaskan.⁵ Seperti contoh kasus Kasus Anak Korban Perkosaan menjadi Pelaku Tindak Pidana Aborsi yang di adili oleh Pengadilan Negeri Muara Bulian dengan putusan pengadilan No. 5/Pid.Sus-Anak/2018/Pn.Mbn. tertanggal 19 Juli 2018 dalam putusan tersebut menyatakan bahwa anak diadili dan dijatuhkan pidana 6 bulan penjara, 3 bulan pelatihan kerja serta membayar perkara. Keadaansosial serta psikis anak tidak boleh diabaikan begitu saja, seharusnya anak selaku korban pemerkosaan yang melakukan aborsi harus diberikan perlindungan untuk menjamin keselamatan dan diberikan pendampingan secara psikologis, bukan dipenjara.

Adanya Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan dan PP Nomor 61 Tahun 2014 Tentang Kesehatan Reproduksi yang memberikan peluang pelegalan aborsi nyatanya belum dapat melindungi korban pemerkosaan sebagai pelaku aborsi terbebas dari ancaman pidana.

Hal yang harusnya di dapatkan oleh anak tersebut yaitu Anak tidak perlu di pidana namun dilindungi dengan Undang-Undnag yang menyangkutkan dirinya karena anak tersebut merupakan korban yang kemudian hamil serta melakukan aborsi dengan adanya suatu unsur yang membahayakan dia dengan ancaman memberikan peluang anak sebagai korban perkosaan yang melakukan aborsi untuk tidak dijatuhkan pidana sebagai alasan pemaaf. sebagaimana juga telah di atur pada pasal 49 KUHP.

Selain itu Kurangnya pelayanan kesehatan medis dan pendampingan psikologis kepada anak korban pemerkosaan sebagai pelaku aborsi seharusnya memerlukan peenyembuhan fisiknya serta psikisnya sebagaimana yang ada di

⁵ Yuliatiningsih, Erwin, 2013, *Kebutuhan Perlindungan Hukum Bagi Perempuan Tindak Pidana Perkosaan di Indonesia*, Rajawali, Bandung, hlm. 18

convention on the Right of the Child 1989, yang ada penahanan terhadap anak wajib menjadi hal terakhir dan jangka waktu sesingkat-singkatnya terhadap anak.⁶ Serta

Upaya menanggulangi tindakan pemerkosaan yang berakibat aborsi. Banyak yang dapat terlibat dalam hal penanggulangi yaitu tidak hanya lembaga atau pemerintah, masyarakatpun dapat ikut. Kurangnya tenaga medis yang memadai dan pemahaman masyarakat akan kesadaran hukum dan kesehatan kurang maksimal, maka Pemerintah seharusnya mengirim tenaga kesehatan ke beberapa tempat yang masih banyak perempuan dan anak-anak terutama daerah yang rentan untuk melakukan aborsi

Seperti dalam Pasal 76 huruf b Kesehatan menyatakan bahwa yang hanya bisa melakukan aborsi tersebut merupakan tenaga kesehatan yang mempunyai wewenang serta keahlian bersertifikat yang diberikan oleh menteri, sementara di beberapa masih sedikit yang mempunyai tenaga kesehatan bersertifikat yang menyebabkan perempuan serta anak bisa melakukan aborsi selain yang telah diatur oleh pemerintah, untuk itu dapat membantunya dengan memberi pengertian dalam melaksanakan tindakan tersebut yang marak terjadi di Indonesia.

4. Kesimpulan

Berdasarkan permasalahan dan tujuan dari penelitian ini dengan pengelompokan data-data dan analisis data tersebut, dapat diambil beberapa kesimpulan yakni : 1. Bahwa untuk anak yang dikatakan sebagai pelaku tindak *abortus provocatus* yaitu hasil korban yang diperkosa dapat di upayakan dengan beberapa bersyuarat medis sebagaimana telah di atur dalam UU tentang kesehatan pasal 75 serta 76 dapat sebagai syarat memberikan suatu perlindungan bagi anak sebagaimana yang berlaku yaitu *lex special*. Hal tersebut perlu adanya suatu ketegasan dari para penegak hukum. 2. Dasar Pertimbangan Majelis Hakim memutus perkara Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2018/Pn.Mbn. tertanggal 19 Juli 2012, kepada korban yang di sebutkan sebagai pelaku aborsi di dalam kasus ini Hakim tidak melihat latar belakang anak tersebut bahwa anak merupakan korban pemerkosaan yang hamil dan melakukan aborsi dengan adanya unsur ancaman dan unsur paksaan yang membuatnya melakukan hal tersebut dan tercantum dalam Pasal 49 KUHP.

Daftar Pustaka / Daftar Referensi

Buku

⁶ Abdussalam dan Adri Desafuryanto. 2016. *Hukum Perlindungan Anak*, PTIK. Jakarta, hlm. 67

- Desasfuryanto Adri. Abdussalam 2016. Hukum Perlindungan Anak, PTIK.Jakarta,
- Erwin, Yuliatiningsih, 2013, *Kebutuhan Perlindungan Hukum Bagi Perempuan Tindak Pidana Perkosaan di Indonesia*, Rajawali, Bandung,
- Gorda Rusmini Tini Ngr. AAA, 2017, *Hukum Perlindungan Anak Korban Pedofilia: Perspektif Viktimologit dalam Formulasi Kebijakan dan Cita Hukum Pidana*, Setara Press, Malang.
- Marlina, 2010, *Pengantar Konsep Diversi dan Restorative Justice dalam Hukum Pidana*, USU. Press, Medan

Jurnal

Website resmi:

Erwin Yuliatiningsih, "*Kebutuhan Perlindungan Hukum Bagi Perempuan Tindak Pidana Perkosaan di Indonesia*" <http://www/google.com>, diakses tanggal 12 Mei 2021, pukul 17:05 WITA

Putusan No.5/Pid.Sus Anak/2018 /Pn.Mbn Terkait Anak Yang Melakukan Tinda Pidana Aborsi Akibat Korban Tindak Pidana Perkosaan, diakses <https://icjr.or.id/wp-content/uploads/2020/09/Putusan-PT-WA-Lepas-1.pdf>

Undang-Undang

- Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak.
- Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak
- Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2014 Tentang Kesehatan Reproduksi